PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan Nomor 110,Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya,
Jawa Timur 60174 Telepon (031) 35240001-3524011

Surabaya, 02 Februari 2026

Nomor : 800.1.5.3/ 4606 /204.3/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi TPP dan Mekanisme Pembayaran Upah PPPK Paruh Waktu

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menyusuli Surat Tanggal 19 Januari 2026 Nomor : 800.1.2.2/355/204.2/2026 Perihal Mekanisme pembayaran Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, maka dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta kelancaran proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan upah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

I. Ketentuan Pembayaran Upah Bagi PPPK Paruh Waktu
   1. Upah PPPK Paruh Waktu dapat dibayarkan setelah memperhitungkan capaian kinerja (SKP) dan kedisiplinan tanpa melalui rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, sehingga Perangkat Daerah dapat langsung mengajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana contoh terlampir.
   2. Mengingat bahwa proses penyusunan pohon kinerja hingga saat ini masih berjalan dan belum selesai, maka pembayaran **Khusus untuk bulan Januari**, dapat dibayarkan dengan hanya memperhitungkan komponen kedisiplinan saja tanpa perlu menyelesaikan penilaian

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

kinerja (SKP) dengan tetap dilengkapi SPTJM Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa pegawai tersebut telah berkinerja dengan baik.

3. Untuk pencairan upah bulan Februari dan seterusnya, upah PPPK Paruh Waktu baru dapat dibayarkan setelah menyelesaikan penilaian kinerja mulai bulan Januari dan seterusnya sesuai dengan ketentuan secara lengkap.

II. Ketentuan Rekomendasi TPP PNS dan PPPK Penuh Waktu

1. Agar Perangkat daerah pada saat mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui mekanisme laporan progress realisasi kinerja (SKP) seluruh pegawai yang ada di lingkungannya secara lengkap tanpa terkecuali kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Laporan realisasi kinerja dimaksud harus di susun berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulan berjalan secara lengkap dan akurat disertai dengan bukti dukung yang sesuai.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sedikitnya memuat informasi :
   a. Jumlah pegawai PNS, Jumlah Pegawai PPPK Penuh Waktu dan jumlah PPPK Paruh Waktu;
   b. Jumlah pegawai yang tidak mengerjakan SKP disertai dengan dokumen pendukung:
      1) Surat Pernyataan dari atasan langsung yang menjelaskan alasan ketidakmengerjakan SKP; atau
      2) Surat Cuti atau keterangan resmi yang lain (misal sakit,MPP, melahirkan, tugas belajar, pemberhentian sementara, proses pengunduran diri,proses pemeriksaan disiplin, diklat, fellowship, proses kredensial, ibadah) sebagai bukti sah ketidak hadiran atau ketidakaktifan dalam periode penilaian;
      3) Surat Pernyataan dan dokumen pendukung dimaksud ditandatangani oleh atasan langsung.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

4. Setiap Perangkat Daerah wajib mencantumkan data realisasi belanja pegawai yang telah dibayarkan melalui SP2D dengan rincian sebagai berikut :
   a. SP2D Gaji PNS sebesar Rp……
   b. SP2D Gaji PPPK Penuh Waktu sebesar Rp……
   c. SP2D TPP PNS sebesar Rp……
   d. SP2D TPP PPPK Penuh Waktu sebesar Rp……

   Data tersebut harus sesuai dengan dokumen keuangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Ketentuan Tambahan
   a. Agar pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pencairan TPP dipastikan seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah sudah selesai mengerjakan capaian SKP bulanan termasuk PPPK Paruh Waktu;
   b. Setiap permohonan yang masuk akan diproses sesuai urutan dan dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses untuk pencairan TPP;
   c. BKD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan pencairan TPP ke BPKAD Provinsi Jawa Timur;
   d. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi ketepatan target kerja, realisasi, kelengkapan bukti dukung, self-assessment bagi PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu;
   e. Rekomendasi Pencairan TPP tidak akan diterbitkan sebelum saran perbaikan SKP dari BKD ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
   f. Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah wajib memastikan kebenaran data dan dokumen yang diserahkan;
   g. BKD melakukan verifikasi kepegawaian, kesesuaian data administratif dan tidak bertanggungjawab atas kesalahan angka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersumber dari perhitungan Perangkat Daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Daerah



Adhy Karyono

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran I

(KOP PERANGKAT DAERAH)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMBAYARAN UPAH PPPK PARUH WAKTU

Nomor: ……

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : Kepala .....
Perangkat Daerah : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab bahwa:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang diusulkan pembayaran upahnya sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir adalah benar, sah, dan sesuai data kepegawaian.
2. Dilaporkan data sebagai berikut :
    a) Jumlah PPPK Paruh Waktu :
    b) Jumlah yang membuat Informasi SKP :
    c) Jumlah Penilaian Capaian Kinerja bulanan oleh Pejabat Penilai :
    d) Persentase Jumlah PPPK Paruh Waktu pada bulan…..yang tidak membuat SKP dengan keterangan terlampir.
3. PPPK Paruh Waktu dimaksud benar-benar telah melaksanakan tugas sesuai capaian kinerja yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan kedisiplinan kerja pada periode pembayaran upah.
4. Pembayaran upah PPPK Paruh Waktu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Sekda Tanggal 19 Januari 2026 Nomor 800.1.2.2/355/204.2/2026.
5. Seluruh dokumen pendukung pembayaran upah PPPK Paruh Waktu tersedia, sah, lengkap, dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian atau permasalahan sebagai akibat dari pernyataan ini, saya bertanggung jawab sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : .....
Pada tanggal : .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nama
NIP.

Lampiran II

(KOP PERANGKAT DAERAH)

Surabaya, Januari 2025

Nomor : 800.1.5.3/ /116.1/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Rekomendasi
Prestasi Kerja Bulan Januari 2026

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur
di
Surabaya

Bersama ini disampaikan bahwa Laporan Progres Prestasi kerja Bulan Januari 2026 di lingkungan …… Provinsi Jawa Timur pada Aplikasi SiMaster telah memenuhi syarat (……%) dengan keterangan sebagai berikut :

1. Presentase ASN yang mengirim Prestasi Kerja bulan ……..Tahun 2026

Jumlah ASN	ASN Membuat Informasi SKP	ASN Membuat Breakdown SKP	ASN Tidak Membuat Prestasi Kerja	Jumlah ASN yang Mengirim Prestasi kerja	Persentase (%)

Keterangan :

- ASN :
  - PNS jumlah :
  - PPPK Full Time jumlah :
  - PPPK Paruh Waktu :

2. ASN yang tidak membuat/ menyelesaikan prestasi kerja dengan keterangan bukti terlampir :

No	Nama	Nip	Keterangan	Unit Kerja

3. Menyampaikan data pendukung hasil penginputan belanja pegawai telah **Lengkap** dan **Sesuai** dengan SP2D dengan rincian sebagai berikut :
   a. Gaji PNS Periode Januari **senilai Rp……**
   b. TPP PNS Periode Januari **senilai Rp……**
   c. Gaji PPPK Periode Januari **senilai Rp……..**
   d. TPP PPPK Periode Januari **senilai Rp…….**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuannya untuk dapatnya menerbitkan Surat Persetujuan Laporan Hasil Realisasi Kinerja ASN Bulan ……..Tahun 2026 untuk dapat digunakan sebagai proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan …… Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala …….
Provinsi Jawa Timur
Plt. ……..,

PARAF HIRARKI	
KASUBAG UMPEG	

Nama
Pangkat/Jabatan
NIP.